



# BUPATI LANGKAT

---

**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR : 12 Tahun 2012 .**

## T E N T A N G

**PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Kabupaten Langkat, di pandang perlu suatu kebijakan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran serta kenyamanan berlalu lintas di jalan ;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Langkat ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; .
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Tahun 1982 Nomor 9 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah kodya dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3228);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5229 ) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu – rambu Lalu Lintas ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor1);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN LANGKAT.**

### **Pasal 1**

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat Forum LLAJ, adalah kepanitiaan ad hoc sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisa permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan koordinatif.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi :
  - a. urusan Pemerintahan di bidang Jalan, oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut – NAD.
  - b. urusan Pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
  - c. urusan Pemerintahan dibidang Pengembangan Industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.
  - d. urusan Pemerintahan dibidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
  - e. urusan Pemerintahan dibidang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan Pengemudi, Penegakkan hukum, Operasional manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Resort Kabupaten Langkat.
- (2) Masing – masing Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan koordinasi dan Pertemuan Insidentil dalam Forum LLAJ, dalam hal perencanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan atau terjadi permasalahan yang bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya.

## Pasal 3

- (1) Perencanaan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang memerlukan keterpaduan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
  - a. terkait dengan tugas pokok dan fungsi administrasi penyelenggaraan ; dan / atau
  - b. berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang aman selamat, tertib, lancar dan terpadu.

## Pasal 4

- (1) Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi :
  - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial ekonomi; dan / atau
  - b. Penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

## Pasal 5

Keanggotaan Forum LLAJ Kabupaten Langkat bersifat ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembina : 1. Bupati Langkat  
2. Kapolres Langkat  
3. Kajari Negeri Stabat  
4. Ketua Pengadilan Negeri Stabat
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat  
Wakil Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Tata Pemerintahan  
Sekda Kab.Langkat
- c. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kab.Langkat  
Wakil Ketua : Kasat Lantas Polres Langkat
- d. Sekretaris : Sekretaris Dishub Langkat  
Wakil Sekretaris I : Kabid Angkutan Darat Terminal dan Perpakiran  
Wakil Sekretaris II : Kabid Rekayasa Lalu Lintas
- e. Anggota : 1. Ka. Bappeda Kab. Langkat  
2. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Langkat  
3. Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kab. Langkat  
4. Kabag Hukum Sekda Kab. Langkat  
5. Ka. Ops Lantas Polres Langkat  
6. Ka. Dinas Kebersihan dan Pertamanan  
Kabupaten Langkat.  
7. Kakan. Satpol PP Kab. Langkat  
8. Kabag Perekonomian Sekda Kab.Langkat  
9. Ketua Organda Kab.Langkat  
10. Perwakilan Perguruan Tinggi.

## Pasal 6

Forum LLAJ mempunyai tugas untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan, menjadi Pemrakarsa Pelaksanaan Pembahasan dalam forum.
- (2) Badan hukum atau masyarakat dapat mengajukan usulan Pembahasan suatu perencanaan Penyelenggaraan, atau permasalahan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Forum LLAJ, melalui Instansi Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi Instansi.
- (3) Jika berdasarkan Penilaian Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Instansi Pemerintah dimaksud dapat menjadi pemrakarsa pembahasan dan mengundang semua anggota forum LLAJ atau Instansi terkait lain sebagaimana peserta Forum LLAJ.

## Pasal 7

- (1) Pembahasan dalam Forum LLAJ, harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan Angkutan Jalan dan di tanda tangani oleh Peserta Forum LLAJ yang sepakat.
- (2) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua Instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada Pemangku Kepentingan.

## Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Langkat Nomor : 300.05. 05 / SK / 2002 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Bakortib LLAJ ) Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati Langkat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 26 April 2012

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 26 April 2012.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR : 12

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	25/04/12
ASISTEN ADM TRIEM	25/4/12
KABAG HUKUM	25/4/12
KASUBBAG T. Hukum	25/4/12
STAF BAGIAN HUKUM	25/4/12